

## ABSTRAK

Penerimaan pajak diperlukan perangkat hukum yang mengatur “pemajakan” terhadap rakyat. Pajak adalah faktor yang sangat penting karena merupakan sumber penerimaan negara yang utama. Jika banyak wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak, maka kegiatan negara akan sulit terpenuhi biasa dikatakan jika pajak adalah suatu pungutan wajib yang menjadi kewajiban bagi setiap warga negara, pajak memiliki sifat memaksa yang berarti harus dilaksanakan dengan patuh dan akan ada sanksi yang bisa dikenakan jika melanggar ketentuan perpajakan. Pelaksanaan pemungutan pajak dan peraturan perpajakan dalam setiap tahun akan terjadi perubahan dengan itu sangat diperlukan keaktifan dan kesadaran pajak yang tinggi untuk bisa menyelenggarakan ketaatan pajak dan tingkat kepatuhan pajak yang dimiliki masyarakat masih relatif rendah padahal, pembayaran pajak bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang baik.

Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel pajak penjualan atas barang mewah terhadap daya beli konsumen. Teknik pengabilan sampel sebanyak 50 orang. Adapun teknik analisis regresi linear sederhana.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Hasil uji yang dijalankan mengindikasikan pajak penjualan usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memberikan pengaruh positif  $0,001 < 0,05$  secara positif terhadap daya beli konsumen dengan koefisien regresi 0,289 atau 2,89%. Dari hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya maka penulis dapat melihat bahwa sesuai dengan data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian kuesioner bahwa hubungan antara pajak penjualan UMKM dan daya beli konsumen.

Simpulan penelitian terhadap berpengaruh signifikan terhadap Pajak penjualan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) memberikan hubungan antara pajak penjualan UMKM dan daya beli konsumen terjadi hubungan yang signifikan

hal ini tercermin dalam angka signifikan masyarakat secara tidak langsung dalam membeli suatu barang atau jasa yang dikenakan pajak yaitu pajak penjualan. Berdasarkan barang yang dikenakan pajak penjualan merupakan barang yang dikonsumsi oleh masyarakat atau konsumen tertentu, dimana biasanya adalah golongan ekonomi menengah ke atas. Sehingga pajak ini bukanlah menjadi halangan bagi masyarakat tersebut dalam mengkonsumsi barang karena meskipun harga barang tersebut semakin meningkat seiring dengan semakin meningkatnya barang beban pajak, yang menjadi prioritas bagi masyarakat golongan tersebut adalah kepuasan dan gaya hidup. Daya beli konsumen terjadi hubungan yang signifikan berapa pun harganya, jika barang dibeli sesuai dengan keinginan konsumen, maka harga tidaklah menjadi masalah. Begitu juga dengan gaya hidup. Masyarakat kelas menengah ke atas sudah menjadi gaya hidup bagi mereka dalam menggunakan atau mengkonsumsi barang-barang karena hal itu akan mempengaruhi tingkat prestisius mereka. Penelitian ini menambahkan variabel terhadap aspek lainnya pajak penjualan dengan tarif Tunggal 11 % menyebabkan masyarakat yang mengkonsumsi suatu barang atau jasa secara langsung dikenakan pajak penjualan tersebut. Pembenaan pajak ini dikenakan kepada seluruh masyarakat baik masyarakat dengan perekonomian mapan maupun masyarakat dengan perekonomian yang belum mapan. Kondisi juga mempengaruhi masyarakat dalam mengkonsumsi suatu barang. Ini berarti ketika masyarakat ingin membeli suatu barang maka harus diperhitungkan pula tambahan pengenaan pajaknya, sehingga pajak ini juga mempengaruhi daya beli masyarakat. Maka diharapkan kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan daya beli masyarakat. Sehingga dengan meningkatkan daya beli konsumen.